

Kajian Etika Solidaritas terhadap Peran Pekerja Sosial Pendamping Korban Kekerasan Seksual di Sentra Efata Kupang

Lita Meathy Dawi Ngana Eluama,^{1*} Yusak Budi Setyawan,² Irene Ludji³

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga

752022047@student.uksw.edu¹, yusak.setyawan@uksw.edu², irene.ludji@uksw.edu³

Abstract

This article explores the ethical aspects of solidarity in the role of social workers assisting victims of sexual violence. Social workers are expected to uphold equality and justice for victims, who are often vulnerable and marginalized. Using a qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and literature study. The findings reveal that social workers provide protection and empowerment to support victims' recovery. They emphasize solidarity as a foundation for effective assistance, recognizing its importance in their ethical duties. Despite challenges where some assistance may not be fully embraced by victims, social workers remain committed to their role in fostering solidarity and advocating for justice. This research underscores the ethical responsibility of social workers to assist victims with empathy and dedication, promoting their recovery and rights in the face of societal marginalization.

Keywords: *Ethics, Solidarity, Social Workers, Sexual Violence, Sentra Efata.*

Abstrak

Tulisan ini membahas peran pekerja sosial dalam mendampingi korban kekerasan seksual dengan menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan bagi korban, yang sering dianggap rentan dan terpinggirkan. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa pekerja sosial berperan memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan dukungan bagi pemulihan korban. Pendampingan ini didasari solidaritas, yang menjadi landasan etis dalam mendampingi korban. Meskipun tidak semua upaya pendampingan diterima dengan baik, pekerja sosial tetap menjalankan panggilan etisnya untuk mendampingi korban dengan rasa empati dan komitmen tinggi.

Kata Kunci: Etika, Solidaritas, Pekerja Sosial, Kekerasan Seksual, Sentra Efata.

Pendahuluan

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Simfoni PPA* (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) tentang kasus kekerasan di Indonesia, pada Januari 2021 terdapat 15.914 jumlah kasus kekerasan pada anak yang terdiri dari 4.525 korban laki-laki dan 11.389 korban perempuan, pada bulan Februari 2022 terdapat 17.641 kasus kekerasan yang terdiri dari 4.127 korban laki-laki dan 13.514 korban perempuan sedangkan data terakhir Januari 2023 terdapat 11.081 dengan 2.948 korban laki-laki dan 8.133 korban perempuan.¹

¹Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan," *SIMFONI-PPA*, last modified 2023, diakses Agustus 13, 2023, <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>.

Menurut *Simfoni PPA* ada beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada anak yaitu, kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, dll. Namun berdasarkan data tahunan yang diperoleh bahwa kasus kekerasan terbanyak pada anak yaitu kasus kekerasan seksual dengan dengan jumlah kasus pada tahun 2021 sebanyak 8.700 anak, tahun 2022 sebanyak 9.591 anak dan pada tahun 2023 sebanyak 6.054.² Jika dilihat dalam data di atas bisa dikatakan bahwa korban kekerasan seksual terbanyak adalah perempuan dan terlebih khusus pada anak-anak. Oleh karena itu jika dilihat secara keseluruhan Kekerasan seksual yang terjadi membuat Indonesia saat ini mengalami darurat kekerasan seksual.³

Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pasal 1, kekerasan seksual adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehendak seseorang sehingga sikap ini menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik dan psikis.⁴ Terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yang dikemukakan oleh Komnas Perempuan selama 15 tahun (1998-2013), yaitu: pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan terakhir kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.⁵

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2022, yang dikategorikan sebagai anak adalah yang berusia 18 tahun kebawah termasuk yang masih ada dalam kandungan.⁶ Anak yang seharusnya dalam usia demikian mendapatkan pengasuhan yang baik untuk tumbuh dan kembangnya, namun ada anak-anak yang justru menjadi korban kekerasan seksual. UU Perlindungan Anak juga mengatur dan menjamin perlindungan anak agar bisa hidup, bertumbuh dan berkembang secara optimal dari kekerasan dan diskriminasi. Ini berarti bahwa

²Indonesia, “Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan.”

³CNN Indonesia, “KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022,” *CNN Indonesia* (CNNs Indonesia, 2023), last modified 2023, diakses Juni 14, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>.

⁴Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dan Badan Pemeriksaan Keuangan, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

⁵Komisi Nasional Perempuan Indonesia, “Bentuk Kekerasan Seksual,” *Occupational Medicine* 53, no. 4 (2014): 130.

⁶Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dan Badan Pemeriksaan Keuangan, “Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak” (2022), diakses Agustus 28, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218816/uu-no-23-tahun-2022>.

anak-anak yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dalam hal ini mendapat perlakuan kekerasan seksual, dijamin dan dilindungi hak-hak oleh negara.

Beberapa tempat yang ada di Indonesia terkhususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) juga menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak. Pada tahun 2023 Provinsi NTT menempati peringkat ke-7 dari 38 provinsi dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi di Indonesia. Jumlah ini sudah termasuk dengan jumlah data kasus kekerasan seksual di Provinsi NTT.⁷ Ini menunjukkan bahwa NTT juga menjadi bagian penyumbang angka kasus kekerasan seksual terbesar di Indonesia. Kekerasan seksual yang dialami korban ketika ada yang berani bersuara atas apa yang dialami dan dilaporkan kasusnya kepada pihak berwajib maka selama menjalani proses hukum tersebut, korban akan didampingi oleh lembaga-lembaga yang ada untuk memperoleh keamanan dalam proses penyelidikan.

Salah satu lembaga di NTT, yang menangani korban kasus kekerasan seksual dan memberikan perhatian-perhatian khususnya kepada anak-anak adalah Sentra Efata. Sentra Efata didirikan untuk melindungi para korban seperti korban kekerasan seksual, korban anak *human trafficking*, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, penyandang disabilitas, korban bencana alam dan lain-lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sentra Efata pada tahun 2019-2022 ada 156 orang yang menjadi korban kekerasan seksual.⁸ Pendampingan yang dilakukan oleh Sentra Efata adalah salah satu bentuk pendampingan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sehingga dapat berproses dengan tanpa adanya tekanan-tekanan bahkan meminimalisir dampak-dampak dari kekerasan seksual.

Pendampingan oleh Sentra Efata dilakukan oleh orang-orang yang disebut pekerja sosial. Sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menyatakan bahwa pekerja sosial adalah yang bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta, untuk melaksanakan penanganan masalah sosial anak. Pekerja sosial juga harus yang telah melewati proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik yang sekiranya akan menolong dalam membantu menangani anak-anak yang mengalami masalah sosial terutama dalam menangani anak-anak korban kekerasan seksual, sehingga dalam melaksanakan pendampingan sudah memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana harus menangani korban.⁹ Pekerja sosial juga bekerja sesuai dengan pokok-pokok tugas yang telah ada berdasarkan perundang-undangan yang diberikan dan sesuai dengan konteks kondisi masing-masing pelaku dan korban.

Topik mengenai peran pekerja sosial telah banyak ditulis dari berbagai perspektif yang sangat beragam. Terdapat tulisan dari Rifdah Arifah Kurniawan dkk dalam tulisannya,

⁷Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "SIMFONI-PPA," 2024, last modified 2024, diakses Januari 25, 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

⁸Patrick Alexander Nau, *Wawancara per Telepon Seluler, 14 Maret 2023.*, 2023.

⁹Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dan Badan Pemeriksaan Keuangan, "Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pekerja sosial sebagai pemungkin dalam membantu klien mengakses dalam mengidentifikasi serta meningkatkan kapasitas diri dalam menghadapi persoalan yang ada. Dengan adanya peranan pekerja sosial maka anak korban kekerasan seksual dapat berfungsi kembali secara sosial.¹⁰ Tidak hanya itu saja dalam tulisan Rosania dan Eko dalam tulisan, bahwa kurangnya perlindungan hukum membuat korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan, terkait dengan kasus yang dialami. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang tepat untuk melindungi para korban dari kejahatan yang dialami.¹¹

Menurut Try Andayani, dkk dalam tulisan bahwa perlindungan hukum yang paling tepat terhadap anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak adalah dengan memberikan hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan hukum, seperti bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan.¹² Terakhir dalam tulisan dari Meilin Betah, dkk mencapai sebuah pembahasan bahwa perlu adanya lembaga untuk menangani korban kekerasan seksual sehingga bisa mendapatkan penanganan untuk mengembalikan kondisi normal kembali.¹³

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dipaparkan diatas, didapati bahwa peran pekerja sosial sangat penting dan berpengaruh dalam mendampingi anak-anak korban kekerasan seksual terutama yang berhadapan dengan proses hukum. Namun jika dilihat secara menyeluruh penelitian-penelitian diatas masih meninggalkan celah bagi penulis untuk melihat bagaimana pekerja sosial dalam memainkan peranan memiliki solidaritas yang kemudian kebaruan dalam tulisan ini adalah penulis menggali peran pekerja sosial dari perspektif etika solidaritas pendamping korban kekerasan seksual dalam menangani korban-korban yang ada.

Beberapa pertanyaan penolong yang akan membantu menjawab permasalahan diatas, yaitu bagaimana peran pekerja sosial pendamping korban kekerasan seksual di Sentra Efata dan bagaimana peran pekerja sosial pendamping korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif Etika Solidaritas. Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan peran pekerja sosial pendamping korban kekerasan seksual dan menganalisis peran pekerja sosial pendamping korban kekerasan seksual dari perspektif etika solidaritas.

¹⁰Rifdah Arifah Kurniawan, R Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani, "Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual" *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. 6.1 (2019): 21–32.

¹¹Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4.1 (2022): 61–72.

¹²Suci Flambonita Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. (2014): 104–121.

¹³Fanley Pangemanan, Meilin Betah, Sofia Pangemanan, "View of Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado)" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 4.4 (2020) hlm.1-10.

Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dimana pendekatan ini akan menolong penulis dalam mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang menyoroti peran pekerja sosial, serta mendapatkan makna dari jawaban tersebut.¹⁴ Pendekatan ini dilakukan agar penulis dapat memusatkan perhatian dan analisis terhadap masalah-masalah yang ada pada saat penelitian yang bersifat aktual, serta menggambarkan fakta-fakta tentang variabel-variabel dari masalah yang diteliti.¹⁵

Data yang diperoleh melalui wawancara ini kemudian akan dianalisis dan diinterpretasi kembali oleh penulis. Dalam menemukan informan, penulis menggunakan teknik *sampling purposive* dengan pemilihan subjek penelitian yang bersesuaian dengan topik penelitian.¹⁶ Informan dalam penelitian ini ada dua yaitu Pak Patrick A. Nau dan Ibu Leny Ramba selaku pekerja sosial, yang saat ini bekerja sebagai pendamping korban kekerasan seksual. Selain wawancara, untuk memperoleh data yang lebih luas maka penulis mencari informasi melalui sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁷ Data wawancara dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil dan pembahasan di dalam penelitian terhadap data dengan menggunakan teori Rebecca Todd Peters dan Józef S. Tischner.

Peran Pekerja Sosial Pendamping Korban Kekerasan Seksual di Sentra Efata

Pekerja sosial pendamping kekerasan seksual di Sentra Efata memainkan peranan yang penting dalam mendampingi korban kekerasan seksual yang ada di dalam perlindungan hukum. Pekerja Sosial adalah yang secara profesional bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta dan memiliki kompetensi serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.¹⁸ Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 68, pekerja sosial memiliki tugas untuk

¹⁴Noeng Muhandjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

¹⁵Nanawi Halari H, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983), 63.

¹⁶Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Siduarjo: Zifatama Publisher, 2015), 53.

¹⁷M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.45.

¹⁸Kementrian Sosial, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (Indonesia, 2018), <https://peraturan.go.id/id/permensos-no-26-tahun-2018>.

membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial.

Selain itu juga pekerja sosial memberikan pendampingan dan advokasi sosial, menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak, menciptakan suasana kondusif, membantu proses pemulihan anak, membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan dan pembinaan terhadap anak, yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan, memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak, mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.¹⁹ Tugas-tugas yang ada ini memberikan gambaran bahwa pekerja sosial tidak hanya sekedar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena tuntutan yang diberikan tetapi bagaimana pekerja sosial bisa membantu pemulihan bagi diri korban. Dalam menghadapi anak korban kekerasan seksual, pendamping sangat dibutuhkan.

Sentra Efata sebagai wadah pekerja sosial melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial No. 107 Tahun 2019 yaitu Sentra Efata menerima anak yang mengalami pemerkosaan, kemudian mendokumentasikan pelaksanaan rehabilitasi sosial serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, menugaskan pekerja sosial untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, membuat dan menyampaikan laporan data dan informasi.²⁰ Anak-anak yang diterima di Sentra Efata salah satu kasus yaitu kekerasan seksual, mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku, mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan data kasus yang dialami, mendapatkan dukungan pembiayaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan mendapatkan jaminan keamanan dari kepolisian setempat.²¹ Kekerasan seksual yang dialami oleh korban sangat bermacam-macam bentuknya.

Ada beberapa kasus yang ditangani oleh Sentra Efata dalam hal ini pekerja sosial selama beberapa tahun terakhir. Ada seorang siswi SMA di Ende yang diperkosa oleh sepupunya dua kali, pemerkosaan pertama oleh ayah mertua kakak sepupunya yang terjadi pada tahun 2018 saat korban masih duduk di kelas VII SMP dan pemerkosaan kedua terjadi saat korban duduk di kelas XI SMA oleh sepupu kandungnya dengan ancaman jika korban bersuara

¹⁹Presiden Republik Indonesia, *UU NO 11 Tahun 2012* (Indonesia, 2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

²⁰Kementrian Sosial, *2019-Kepmensos nomor 107_HUK_2019* (Indonesia, 2019), <https://peraturanpedia.id/keputusan-menteri-sosial-nomor-107-huk-2018/>., diakses pada 13 Agustus 2023.

²¹Sosial, *2019-Kepmensos nomor 107_HUK_2019*.

maka akan dibunuh.²² Selain itu di Labuan Bajo juga terjadi perkosaan anak di bawah umur usia 14 tahun, bermula ketika korban dan pelaku berkenalan dipinggir jalan dan pelaku mengajak korban mengelilingi Labuan Bajo dengan motornya, namun korban dibawa ke Pantai Pede dan diperkosa.

Ada serangan dari korban untuk melawan namun mulutnya dibekap dengan tangan sambil mencabuli korban.²³ Ada juga anak usia 13 tahun di Sumba Timur menjadi korban penculikan dan pemerkosaan juragan kapal tangkap ikan, korban diserahkan kepada orangtua setelah ditemukan.²⁴ Tidak saja kasus-kasus diatas, kepala dan staf BMKG Alor menjadi tersangka pencabulan 3 anak di bawah umur atau berusia dibawah 17 tahun.²⁵ Ada juga kasus 10 orang pemuda menggilir salah satu siswi SMP di Nagekeo dan sudah dalam proses hukum.²⁶ Dan terakhir seorang remaja putri di TTS yang berusia 15 tahun menikam seorang yang hendak memperkosanya untuk kedua kalinya dan saat itupun anak tersebut diamankan dan direhabilitasi untuk mendapatkan perlindungan.²⁷ Kejadian di atas telah mendapatkan proses hukum kepada para pelaku sehingga para korban dalam berjalannya proses hukum bagi pelaku, korban juga didampingi oleh pekerja sosial Sentra Efata untuk menjamin keamanan dan kenyamanan korban.

Sesuai dengan tugasnya, pekerja sosial dituntut untuk memahami keberadaan diri korban dengan berbagai dampak yang dialami.²⁸ Usaha untuk menunjukan keberadaan dirinya, pekerja sosial menunjukan perannya dengan ikut terlibat dalam segala rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mulai dari penjemputan korban di rumah bersama pihak kepolisian,

²²Ambrosius Ardin, "Siswi SMA di Ende Diperkosa Sepupu Dua Kali," *detikbali*, 2023, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6585572/siswi-sma-di-ende-diperkosa-sepupu-dua-kali>., diakses pada 13 Agustus 2023.

²³Nansianus Taris, "Pria di Labuan Bajo Culik dan Perkosa Anak di Bawah Umur Berkali-kali, Ini Kronologinya" *Kompas.com*. , 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/01/09/081803278/pria-di-labuan-bajo-culik-dan-perkosa-anak-di-bawah-umur-berkali-kali-ini>, diakses pada 13 Agustus 2023.

²⁴Ferry Ndoen, "Juragan Kapal Ikan Terduga Pelaku Penculikan dan Pemerkosaan Anak 13 Tahun di Sumba Timur Ditahan" *Pos-Kupang.com*. , 2022, <https://kupang.tribunnews.com/2022/01/27/juragan-kapal-ikan-terduga-pelaku-penculikan-dan-pemerkosaan-anak-13-tahun-di-sumba-timur-ditahan>, diakses pada 13 Agustus 2023.

²⁵Ignasius Sara, "Jadi Tersangka, Kepala dan Staf BMKG Alor Cabuli 3 Anak di Bawah Umur Tahun 2019" *Kompas.com*. , 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/09/01/08344571/jadi-tersangka-kepala-dan-staf-bmkg-alor-cabuli-3-anak-di-bawah-umur-tahun>, diakses pada 13 Agustus 2023.

²⁶Bernard Sapu, "Bejat! 10 Pemuda di Nagekeo Menggilir Gadis di Bawah Umur, Terancam 15 Tahun Penjara" *Victory News*. , 2022, <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3313265427/bejat-10-pemuda-di-nagekeo-menggilir-gadis-di-bawah-umur-terancam-15-tahun-penjara>, diakses pada 13 Agustus 2023.

²⁷Liputan6.com, "Cerita Pilu Remaja Putri di TTS, Bunuh Pria yang Mau Memperkosanya untuk Kedua Kali" *Liputan6.com*. , 2021, <https://www.liputan6.com/regional/read/4487483/cerita-pilu-remaja-putri-di-tts-bunuh-pria-yang-mau-memperkosanya-untuk-kedua-kali>, diakses pada 13 Agustus 2023.

²⁸Leny Ramba, *Wawancara per Telepon Seluler, 14 Maret 2023*, 2023.

bersama-sama melaksanakan pemulihan lewat berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Sentra Efata, bahkan sampai pada mengembalikan korban kepada keluarga setelah dirasa bahwa korban sudah siap untuk kembali ke lingkungannya.²⁹

Dalam penanganan tentu ada juga dampak-dampak yang ditimbulkan sesuai identifikasi kasus diatas yaitu dampak fisik, dimana anak-anak yang menjadi korban mengalami kerusakan organ reproduksi, dampak psikologi yaitu korban mengalami trauma, depresi, adanya ketakutan, kurang percaya diri, dan dampak sosial yaitu munculnya stigma yang ada dalam masyarakat, karena perilaku seksual dianggap tabu dalam lingkungan masyarakat.³⁰ Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pendekatan yang dilakukan terhadap korban juga berbasis keluarga, komunitas, dan residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan, vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.³¹ Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab kepada lembaga dan bentuk pelayanan kepada sesama. Meskipun banyak upaya telah dilakukan dalam pemulihan bagi diri korban, namun tidak sedikit juga yang masih tidak mau terlibat dalam proses pemulihan, sehingga dibutuhkan kesabaran lebih. Ada beberapa arahan yang belum bisa untuk diikuti oleh para korban sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi pekerja sosial bagaimana terus mendampingi dengan berbagai macam karakter yang ada. Masing-masing korban dengan karakter yang berbeda-beda oleh karena itu penanganannyapun tidak semua sama.³²

Ini menunjukkan bahwa sebagai pekerja sosial pendamping korban kekerasan seksual tidak hanya melakukan berdasarkan karena tugas tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu merasa sepenanggungan bersama korban dan korban adalah pribadi yang sama berharganya sehingga patut untuk didampingi sebaik mungkin.³³ Pekerja sosial menghayati keberadaannya sebagai usaha untuk menunjukan peran dengan terlibat secara aktif dalam proses pemulihan diri korban. Menjadi tempat untuk mendengarkan segala keluhan korban dan menjadi tempat aman baginya. Hal ini tidak saja menuntut pekerja sosial untuk memiliki kemampuan intelektual yang berkualitas, melainkan sikap turut merasakan apa yang dialami oleh korban.

²⁹Ramba, *Wawancara per Telepon Seluler*, 14 Maret 2023.

³⁰Ramba, *Wawancara per Telepon Seluler*, 14 Maret 2023.

³¹Nau, *Wawancara per Telepon Seluler*, 14 Maret 2023.

³²Ramba, *Wawancara per Telepon Seluler*, 14 Maret 2023.

³³Ramba, *Wawancara per Telepon Seluler*, 14 Maret 2023.

Kajian Etika Solidaritas terhadap Peran Pekerja Sosial Pendamping Korban Kekerasan Seksual di Sentra Efata

Menyadari begitu banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi maka penting untuk menjelaskan bagaimana pekerja sosial memainkan peranan dalam mendampingi korban kekerasan seksual. Kajian etika solidaritas yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari pemikiran Józef Tischner dan Rebecca Todd Peters.

Tischner (1931-2000) memiliki keprihatinan dalam konteks sosial dan politik di Polandia, terutama selama dan setelah periode komunisme dengan melawan penindasan dan memperjuangkan kebebasan. Bagi Tischner, solidaritas menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perhatian dalam hidup. Dengan kata lain bahwa solidaritas yang dimaksudkan adalah sama-sama memikul beban orang lain.³⁴ Etika solidaritas yang dikembangkan oleh Tischner sebagai sebuah gerakan sosial yang lahir dari hati nurani sebagai ungkapan kebaikan manusia.³⁵

Tischner menawarkan sebuah cara bagaimana melahirkan sebuah komunitas yang bersolider. Baginya, ruang dialog adalah jalan keluar yang ditawarkan sebagai cara untuk membangun komunitas yang diharapkan. Banyak rintangan yang akan dihadapi untuk memulai dialog dengan orang lain.³⁶ Namun pada akhirnya dialog membuka ruang untuk terjadinya perubahan, baik untuk kehidupan individu itu maupun dalam masyarakat.³⁷ Penawaran konsep dialog sekiranya membuka ruang untuk yang menderita, dengan demikian maka solidaritas terpenuhi.

Selain Tischner, pemikiran Peters juga digunakan untuk menjelaskan peran pekerja sosial. Menurutnya, solidaritas selalu berakar pada nilai kebersamaan dan keadilan sebagai kepentingan bersama, yang di mana walaupun adanya perbedaan dalam kehidupan manusia yang dapat menjadi hambatan, misalnya etnis, ras, pendidikan, gender dan lain sebagainya, namun semua itu dapat dilalui karena adanya sikap solidaritas.³⁸

Peters menawarkan empat panggilan etis;³⁹ pertama, *metanoia*, dimana pada tugas ini dituntut untuk bertanggung jawab menghormati perbedaan, jaminan akuntabilitas dan kesediaan bertindak atau melakukan aksi nyata bahwa kehidupan setiap orang dapat diubah dalam mewujudkan keadilan dan solidaritas sesuai dengan panggilan Tuhan. *Tanggung jawab* untuk menghargai perbedaan mencerminkan penghormatan terhadap setiap orang dan saling

³⁴Józef Tischner, "The Ethics of Solidarity," in *A Moral Theory of Solidarity* (Kraków, 2016), hlm.37.

³⁵Tischner, "The Ethics of Solidarity," hlm.38.

³⁶Tischner, "The Ethics of Solidarity," hlm.41.

³⁷Tischner, "The Ethics of Solidarity," hlm.42.

³⁸Rebecca Todd Peters, *Solidarity ethics: Transformation in a globalized world, Solidarity Ethics: Transformation in a Globalized World* (Minneapolis: Fortress, 2014), 7.

³⁹Peters, *Solidarity ethics: Transformation in a globalized world*, hlm. 60-62.

bergantungnya satu dengan lainnya sebagai komunitas yang ada di bumi demi mencapai tujuan bersama. Ini berarti bahwa prinsip solidaritas menawarkan landasan sebagai komunitas yang adil dan mengatur komunitas sebagai komunitas yang membawa perubahan. *Akuntabilitas*, sehingga solidaritas harus melampaui ekspresi dukungan dan menjadi kemitraan sejati dengan orang lain.

Beverly Harrison berpendapat bahwa solidaritas membutuhkan akuntabilitas yang tulus, sebagai pertanggungjawaban konkret kepada yang tertindas..⁴⁰ Terakhir etika solidaritas sebuah tindakan nyata yang menjadi ciri dalam proses transformasi, maka hal ini mengharuskan individu dan kelompok untuk terlibat dengan kelompok yang tertindas dalam upaya mewujudkan kehidupan yang adil dalam sosial masyarakat.⁴¹ Keempat panggilan etis ini menjadi landasan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dalam sebuah tatanan sosial.

Di Sentra Efata, pekerja sosial dipahami sebagai orang-orang yang siap sedia mendengarkan korban dan menjadi tempat aman bagi diri korban.⁴² Pekerja sosial menjadi orang-orang atau garda terdepan dalam memberikan pendampingan, dukungan psikologis maupun advokasi hukum bagi korban. Pekerja sosial tidak hanya membantu pemulihan korban, tetapi juga berperan dalam pencegahan kekerasan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.⁴³

Etika solidaritas memberikan sebuah paradigma baru bagi peran pekerja sosial bahwa tidak cukup untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan namun harus memiliki intuisi moral dan ruang dialog. Intuisi moral sebagai respon terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami para korban. Korban tidak saja sebatas dilihat dan prihatin terhadap apa yang dialami tetapi lebih dari itu ada sesuatu yang dikerjakan untuk adanya perubahan dalam diri akibat dampak-dampak yang dialami, bisa dikatakan ada sebuah tanggung jawab untuk memikul beban bersama dan melihat ada hak-hak istimewa yang harus diperjuangkan dalam diri korban.

Selain itu membangun ruang dialog yang memberikan pengharapan dan ruang bagi korban untuk bisa berbagi penderitaan yang dialami namun tidak dapat dipungkiri bahwa sekalipun ruang dialog terbuka namun masih saja ada korban yang masih sulit untuk menerima setiap arahan dari pekerja sosial. Salah satu hal yang dilakukan juga yaitu dengan melaksanakan sosialisasi atau pemahaman bahkan penguatan bagi apa saja yang diperbuat dalam menghadapi stigma-stigma yang ada diluar. Sebagai pekerja sosial mungkin ketika dilihat oleh orang lain adalah pekerjaan yang memang sudah seharusnya dilakukan. Namun bagi pekerja sosial sendiri

⁴⁰Peters, *Solidarity ethics: Transformation in a globalized world*, hlm.63.

⁴¹Peters, *Solidarity ethics: Transformation in a globalized world*, hlm.62-66.

⁴²Ramba, *Wawancara per Telepon Seluler*, 14 Maret 2023.

⁴³Yunik Sri Rahayu et al., "Peran pekerja sosial dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Pontianak," *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* 5, no. 1 (2024): 65.

pekerjaannya adalah bagian dari pelayanan. Ada rasa belas kasih dan turut merasakan suka duka yang dialami.

Ada kebahagiaan tersendiri ketika ada di Sentra Efata bersama-sama menjalankan aktifitas yang bisa memulihkan keadaan korban. Etika solidaritas jika dipahami sebagai dasar dalam tanggung jawab etis bersama maka sangat diharapkan adanya perubahan dari dalam individu para korban lewat dialog-dialog yang dibangun. Pemahaman mengenai keberadaan diri korban sekalipun adalah korban namun pemahaman bahwa keberadaan diri sangat berharga dan masih ada masa depan dalam diri.

Pekerja sosial dalam menjalankan peran sebagai pendamping korban kekerasan seksual di Sentra Efata mencerminkan nilai solidaritas. Solidaritas yang dijelaskan Peters, solidaritas sebagai sebuah konsep yang berusaha menyeimbangkan kehidupan individu dan komunitas, sehingga gagasan ini bertentangan dengan sikap individualisme.⁴⁴ Dalam menjalankan perannya tentu berdasarkan undang-undang dan keputusan kementerian yang telah ditetapkan, sehingga dalam menjalankan peran harus melakukan dan menjalankan panggilan etis di tengah-tengah persoalan yang dihadapi.

Pertama, *metanoia* yang diartikan sebagai sebuah transformasi yang menyeluruh dari hati, pikiran dan jiwa yang dimanifestasi dalam perilaku. Pendampingan yang dilakukan pekerja sosial tentu memiliki tahapan-tahapan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pendampingan yang dilakukan memungkinkan korban merasa dilindungi dan aman apalagi ketika harus berhadapan dengan proses hukum yang berlaku. Seperti yang dikatakan Leny, bahwa ada dampak yang ditimbulkan dari kekerasan yang dialami, namun ketika adanya pendampingan baik dalam bentuk pelayanan firman, upaya mengembalikan mental anak dengan melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sangat membantu korban. Apalagi program pemberdayaan yang dilakukan untuk mempersiapkan korban ketika kembali dalam aktivitasnya, diikuti bahkan sangat antusias. Ini menunjukkan bahwa proses pendampingan terhadap korban berhasil dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

Kedua, tanggung jawab menghargai perbedaan, pekerja sosial sebagai bentuk reinterpretasi dari Sentra Efata dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual mendampingi setiap korban tanpa melihat latar belakang orang-orang/anak-anak yang mengalami kekerasan seksual baik ras, jenis kelamin, etnis, budaya dan orientasi seksual bahwa setiap orang/korban adalah manusia-manusia yang sama dengan manusia lain dan istimewa. Semua yang menjadi korban berhak mendapatkan tempat yang aman dan nyaman seperti yang dikatakan Y. Disinilah peran pekerja sosial yang sangat profesional dalam mengembangkan jati diri anak-anak korban kekerasan seksual bahwa tidak ada satupun hal yang menjadi pembeda dalam menerima manfaat Sentra Efata. Hal ini menunjukkan bahwa ada rasa menghormati setiap korban yang datang dan disinilah pekerja sosial telah menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada.

⁴⁴Peters, *Solidarity ethics: Transformation in a globalized world*, 20.

Ketiga, Solidaritas yang akuntabilitas, pekerja sosial dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menyerukan kesetiaan, kasih sayang dan persahabatan, ikatan yang berakar pada cinta agape. Pekerja sosial juga memberikan rasa aman kepada korban terutama keberpihakan terhadap yang lemah oleh karena itu dalam menangani kasus ini membutuhkan pertanggungjawaban yang jelas dalam meningkatkan pelayanan terhadap yang tertindas. Hal ini dilakukan Sentra Efata dengan melakukan evaluasi bersama dan juga melaksanakan pelatihan bagi pekerja sosial dalam meningkatkan pelayanan dan memberikan cara pandang baru untuk menangani korban. Sentra Efata bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat untuk memberikan pemahaman-pemahaman bagi korban dan juga masyarakat tentang kasus kekerasan seksual akan membawa perubahan baik dalam diri korban maupun lingkungan dimana dia ada.

Keempat, aksi atau tindakan nyata dari pekerja sosial yaitu menjadi keluarga bagi korban selama proses rehabilitasi dan penanganan kasus bagi korban. Pekerja sosial menjadi tempat korban dalam menceritakan apa yang dialami, sampai pada titik dimana ada upaya bersama keluar dari dampak-dampak. Sekalipun upaya yang dilakukan tidak untuk melupakan kasus-kasus yang sudah terjadi namun upaya tersebut untuk meminimalisir dampak yang ada. Dengan demikian pekerja sosial telah melakukan aksi nyata dalam memberikan perhatian bagi para korban.

Cara hidup yang dikonsepkan dalam etika solidaritas ini memungkinkan untuk adanya perubahan dan transformasi sosial dengan cara merangkul sampai pada lintasan batas apapun tanpa adanya perbedaan. Etika solidaritas tidak hanya dipahami dalam batasan teoritis tetapi melampaui batas bahwa solidaritas sama-sama menanggung pergumulan orang lain. Etika solidaritas memungkinkan untuk membuat pekerja sosial berjuang bersama korban dalam upaya pemulihan dengan begitu maka pekerja sosial sama dengan melaksanakan intuisi moral dengan berempati dan tanggung jawab terhadap yang terdiskriminasi.

Kesimpulan

Peran pekerja sosial dalam mendampingi korban kekerasan seksual tentunya mendampingi korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Meski demikian, peran yang jauh melampaui aturan-aturan yang ada karena ada hal-hal yang mengharuskan pekerja sosial untuk mendampingi sesuai dengan konteks korban. Setiap korban memiliki karakter yang berbeda-beda dalam proses pemulihan sehingga dibutuhkan seni khusus dalam menanganinya.

Solidaritas yang ditunjukkan oleh pekerja sosial menggambarkan bahwa tidak sekedar formalitas belaka dalam menanagi korban lebih jauh pekerja sosial wajib memiliki sikap keterbebanan menanggung beban yang sama tentunya bersumber dari hati nurani terdalam dengan demikian korban merasa aman dan dilindungi. Pentingnya berbagai kegiatan guna memulihkan korban dan ruang dialog dianggap penting, sebab dalam berdialog ditemukan solusi terhadap berbagai persoalan yang dialami korban. Namun dialog yang dimaksudkan

adalah dialog yang membangun dan dialog yang membangkitkan pengharapan untuk sebuah perubahan dalam diri korban. Semua itu dilakukan agar korban menyadari diri bahwa juga adalah orang-orang istimewa dan ini menjadi panggilan etis bagi setiap orang untuk bertanggung jawab melihat orang lain sebagai bagian dari diri. Peran pekerja sosial inilah yang kemudian memberikan kesempatan bagi korban untuk meningkatkan kapasitas diri korban untuk menguatkan dan mengusahakan suatu perubahan dalam diri korban. Peran solidaritas pekerja sosial menunjukkan bahwa kehadirannya menjadi jembatan lewat aksi nyata yang dilakukan.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Magister Sosiologi Agama, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana dan kepada Pekerja Sosial di Sentra Efata Kupang yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Ardin, Ambrosius. "Siswi SMA di Ende Diperkosa Sepupu Dua Kali." *detikbali*, 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6585572/siswi-sma-di-ende-diperkosa-sepupu-dua-kali>.
- Halari H, Nanawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Indonesia, CNN. "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022." *CNN Indonesia*. CNN Indonesia, 2023. Last modified 2023. Diakses Juni 14, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>.
- Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik. "Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan." *SIMFONI-PPA*. Last modified 2023. Diakses Agustus 13, 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Indonesia, Presiden Republik. *UU NO 11 Tahun 2012*. Indonesia, 2012. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "SIMFONI-PPA." 2024. Last modified 2024. Diakses Januari 25, 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Komisi Nasional Perempuan Indonesia. "Bentuk Kekerasan Seksual." *Occupational Medicine* 53, no. 4 (2014): 130.
- Kurniawan, Rifdah Arifah, R Nunung Nurwati, dan Hetty Krisnani. "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 1 (Agustus 6, 2019): 21–32. Diakses Agustus 28, 2023. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/21801>.

- Liputan6.com. "Cerita Pilu Remaja Putri di TTS, Bunuh Pria yang Mau Memperkosanya untuk Kedua Kali." *Liputan6.com*. Last modified 2021. <https://www.liputan6.com/regional/read/4487483/cerita-pilu-remaja-putri-di-tts-bunuh-pria-yang-mau-memperkosanya-untuk-kedua-kali>.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Siduarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Meilin Betah, Sofia Pangemanan, Fanley Pangemanan. "View of STRATEGI PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado)." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* (n.d.). Diakses Agustus 29, 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/28625/27958>.
- Nau, Patrick Alexander. *Wawancara per Telepon Seluler, 14 Maret 2023.*, 2023.
- Ndoen, Ferry. "Juragan Kapal Ikan Terduga Pelaku Penculikan dan Pemeriksaan Anak 13 Tahun di Sumba Timur Ditahan." *Pos-Kupang.com*, 2022. <https://kupang.tribunnews.com/2022/01/27/juragan-kapal-ikan-terduga-pelaku-penculikan-dan-pemeriksaan-anak-13-tahun-di-sumba-timur-ditahan>.
- Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. "Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.
- . *Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.
- . "Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak" (2022). Diakses Agustus 28, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218816/uu-no-23-tahun-2022>.
- Noeng Muhardjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Paradiarz, Rosania, dan Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545/6838>.
- Peters, Rebecca Todd. *Solidarity ethics: Transformation in a globalized world. Solidarity Ethics: Transformation in a Globalized World*. Minneapolis: Fortress, 2014.
- Rahayu, Yunik Sri, Arkanudin, Annisa Rizqa Alamri, Giga Palishe Boru Harahap, Zaenudin Amrulloh, Ananda Sevilagustin, dan Dhea Alamda. "Peran pekerja sosial dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Pontianak." *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* 5, no. 1 (2024): 53–67.
- Ramba, Leny. *Wawancara per Telepon Seluler, 14 Maret 2023*, 2023.
- Sapu, Bernard. "Bejat! 10 Pemuda di Nagekeo Menggilir Gadis di Bawah Umur, Terancam 15 Tahun Penjara." *Victory News*, 2022. <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3313265427/bejat-10-pemuda-di-nagekeo-menggilir-gadis-di-bawah-umur-terancam-15-tahun-penjara>.
- Sara, Ignasius. "Jadi Tersangka, Kepala dan Staf BMKG Alor Cabuli 3 Anak di Bawah Umur Tahun 2019." *Kompas.com*, 2020.

<https://regional.kompas.com/read/2020/09/01/08344571/jadi-tersangka-kepala-dan-staf-bmkg-alor-cabuli-3-anak-di-bawah-umur-tahun>.

Sosial, Kementrian. *2019-Kepmensos nomor 107_HUK_2019*. Indonesia, 2019. <https://peraturanpedia.id/keputusan-menteri-sosial-nomor-107-huk-2018/>.

———. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Indonesia, 2018. <https://peraturan.go.id/id/permensos-no-26-tahun-2018>.

Taris, Nansianus. “Pria di Labuan Bajo Culik dan Perkosa Anak di Bawah Umur Berkali-kali, Ini Kronologinya.” *Kompas.com*. Last modified 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/09/081803278/pria-di-labuan-bajo-culik-dan-perkosa-anak-di-bawah-umur-berkali-kali-ini>.

Tischner, Józef. “The Ethics of Solidarity.” In *A Moral Theory of Solidarity*, 141–165. Kraków, 2016.

Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, Suci Flambonita. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2014): 104–121. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/868/480>.